



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

JLn. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

jambi.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Penerbitan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarga Negaraan Ganda Terbatas (Affidavit)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan (Application Letter)
2. Surat Pernyataan dan Jaminan (Guarantee of the guarantor)
3. Fotokopi E-KTP Orang Tua dan Kartu Keluarga Indonesia (copy of the parent's valid Indonesian identity card andn Indonesian family card issued by local authority)
4. Surat Kuasa apabila dikuasakan (Letter of attorney if needed)
5. Paspor Kebangsaan dan fotokopi (Original and copy of passport)
6. Foto 3x4 latar merah (Photo of the applicant with red background)
7. Surat Keterangan Domisili (Domicile letter from local authority)
8. Fotokopi Surat Nikah Orang Tua (Copy of parent's marriage certificate)
9. Fotokopi Surat Laporan Nikah orang tua dari instansi yang berwenang untuk pasangan menikah di Indonesia (Copy of Parent's maariage report letter issued by local authority for spouses married in Indonesia)
10. Fotokopi surat lapor nikah orang tua dari kedutaan Indonesia atau konsulat di negara asing tempat pernikahan berlangsung dan juga dari catatan sipil di Indonesia dalam hal perkawinan campuran untuk pasngan menikah di luar negeri (Copy or parent's marrieage report letter from the Indonesia Embassy or Consulate in their country and also from the civil registration office in Indonesia for spouses married abroad)
11. fotokopi akte kelahiran (Copy of birth certificate)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan 2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohonan 3. Pembayaran Biaya PNBP Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan 4. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima 5. Cetak, penandatanganan kepala kantor 6. Pemindaian dokumen 7. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief rahman hakim no 63 36126 08117431888

jambi.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran biaya PNBK Keimigrasian

Biaya / Tarif

400000

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarga Negara Ganda Terbatas (Affidavit)

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi

Jln. Arief Rahman Hakim No. 63

Telanaipura Jambi

WA 0811 7431 888

email : jambi.imigrasi@gmail.com

instagram : [@imigrasi_jambi](https://www.instagram.com/imigrasi_jambi)

twitter : [@ImigrasiJambi](https://twitter.com/ImigrasiJambi)

fb : Imigrasi Jambi